



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 Desember 2023, Revised: 2 Januari 2023, Publish: 4 Januari 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Melalui Hukum Pidana Terhadap Kerahasiaan Identitas Diri Anak Korban

Teuku Renardi Idfidian¹ Muly, Ade Adhari²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: renardi.muly@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: adea@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: renardi.muly@gmail.com

Abstract: *Sexual violence reported in print and online media has both negative and positive impacts on victims of sexual violence. The identity of child victims must be kept confidential from the public. A child's identity that is not kept confidential can have a negative impact on child victims, especially child victims of sexual violence. The name of the Child Victim, which should be kept confidential, can be found in the Court Decision which can be accessed on the Supreme Court Directory Website (putusan3.mahkamahagung.go.id). The decision mentions details about the incident of sexual violence that is directly related to the Child Victim of sexual violence. For violation of this prohibition, the perpetrator should be subject to punishment according to applicable regulations.*

Keywords: *Identity, Child, Confidentiality, Victim*

Abstrak: Kekerasan seksual yang diberitakan dalam media cetak maupun media online memiliki dampak negatif maupun positif bagi korban kekerasan seksual. Identitas Anak Korban harus dirahasiakan dari publik. Identitas anak yang tidak dirahasiakan dapat mengakibatkan dampak negatif bagi Anak Korban terutama Anak Korban Kekerasan seksual. Nama Anak Korban yang seharusnya dirahasiakan, dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan yang dapat diakses di Website Direktori Mahkamah Agung (putusan3.mahkamahagung.go.id). Dalam putusan tersebut menyebutkan rincian mengenai peristiwa kekerasan seksual yang berkaitan langsung dengan Anak Korban kekerasan seksual. Atas pelanggaran larangan tersebut, pelaku seharusnya dikenakan hukuman menurut peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : Identitas, Anak, Kerahasiaan, Korban

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual atau pelecehan seksual biasa diberitakan dalam media cetak maupun media online. Berita yang disebarluaskan tersebut memiliki dampak negatif maupun dampak

positif. Dampak positif dari pemberitaan tersebut adalah akan meningkatkan kesadaran (*awareness*) masyarakat tentang kejamnya perbuatan pelaku dan seberapa besar dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan korbannya.¹ Dalam kekerasan seksual atau pelecehan seksual tersebut terdapat pihak-pihak yang dapat disebut sebagai pelaku dan korban. Korban pemerkosaan harus ditempatkan sebagai orang yang dirugikan dan harus dibantu melanjutkan hidupnya. Korban kekerasan seksual juga banyak dialami oleh orang yang masih berada di usia 18 (delapan belas) tahun atau disebut sebagai Anak Korban.² Oleh sebab itu, pemerintah dan media massa harus kolaboratif dalam membantu korban melanjutkan hidupnya agar lebih baik dan mengantisipasi terulangnya kasus serupa.³

Tindakan membocorkan informasi mengenai identitas diri anak terutama Nama Anak Korban sangat jelas berpengaruh terhadap mental dan emosional Anak Korban tersebut karena identitas dirinya telah diketahui oleh lingkungan sekitarnya sebagai korban kekerasan dan pelecehan seksual. Alih-alih terselesaikan, penderitaan yang dirasakan korban malah semakin bertambah.⁴ Kurangnya perlindungan terhadap kerahasiaan identitas korban pemerkosaan, terlebih jika korban tersebut masih di bawah umur berpotensi menimbulkan reviktimisasi yang dapat menghambat korban dalam melanjutkan dan merehabilitasi hidupnya.⁵ Reviktimisasi tersebut memberikan gambaran bahwa seseorang dapat menjadi korban keduanya yang mana pada perspektif pertama sebagai korban tindakan pemerkosaan dan perspektif kedua yakni korban akibat persepsi negatif dari masyarakat terkait kekerasan seksual yang diterima korban.⁶

Penulis menemukan bahwa secara jelas dalam suatu putusan pengadilan negeri, menyebutkan dengan jelas nama Anak Korban berinisial V dan AV dalam dua putusan yang berbeda. Yang mana putusan tersebut dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui situs resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung dan dapat mengunduh putusan tersebut. Apabila dokumen tersebut dibaca oleh masyarakat, maka nama Korban yang terdapat dalam dokumen tersebut berkaitan langsung dengan peristiwa yang dialami Anak Korban dalam kekerasan seksual yang dialaminya. Segala tindakan yang dilakukan pelaku, tempat terjadinya kekerasan seksual, waktu, dan bagaimana kondisi Anak Korban setelah kekerasan seksual tersebut tertulis dalam putusan pengadilan tersebut.

Membuka atau menyertakan nama Anak Korban dalam putusan tersebut dapat penulis kategorikan sebagai tindakan yang tidak merahasiakan identitas diri Anak Korban karena informasi tersebut mudah dan dapat diakses oleh masyarakat tanpa perlu meminta izin dari pihak terkait dan tanpa harus dengan tujuan tertentu. Kewajiban tersebut diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda sesuai dengan Pasal 97 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Penulis menulis penelitian ini agar penulis, masyarakat, dan pihak-pihak terkait yang dapat membaca penulisan ini agar dapat mengetahui alasan-alasan identitas anak harus dirahasiakan dan dilindungi dengan hukum pidana. Kemudian, menguraikan bagaimana

¹ Kadek Kiki Astria et. al, "Etika Jurnalistik, Perempuan dan Pemberitaan Pelecehan Seksual di Media Online", *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*, Edisi Nomor 2 Tahun 2021, hal. 191.

² Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 23

⁴ Widyani Putri, "Kajian Antropologi Hukum: Dibalik Fenomena Pengungkapan Identitas Terduga Pelaku Kekerasan Seksual di Media Sosial", *Gema Keadilan*, Edisi Nomor 3 Tahun 2022, hal. 1

⁵ Fabian Kuwado, "Identitas Korban Pemerkosaan Harus Dirahasiakan", <https://sains.kompas.com/read/2013/02/19/17451261/~Megapolitan~News>, (19 Februari 2013).

⁶ Sri Wahyuni et. al, "Korban Dan/Atau Pelaku: Atribusi Victim Blaming pada Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender di Lingkungan Kampus", *Brawijaya Journal of Social Science*, Edisi Nomor 1 Tahun 2022, hal. 3

kebijakan hukum pidana berperan terhadap pemidanaan atau tanggungjawab pidana yang harus didapatkan oleh pelaku atau orang yang tidak merahasiakan identitas diri anak korban.

METODE

Penulis menggunakan metode penelitian atau penulisan yuridis-normatif. Dimana penulisan yuridis normatif membahas mengenai doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁷ Dalam penelitian ini mengedepankan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang membahas mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁸ Penelitian ini juga bersifat deskriptif yang diuraikan sebagaimana penulisan yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data, jadi penulisan ini menyajikan data tersebut dan kemudian menganalisa serta menginterpretasikannya.⁹ Penelitian ini membahas mengenai keresahan yang ada di masyarakat atas kerahasiaan identitas anak terutama Anak korban kekerasan seksual, yang mana identitas anak tersebut harus dilindungi melalui hukum pidana karena alasan-alasan tertentu dan bagaimana hukum pidana memberikan perlindungan terhadap identitas diri anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menemukan 2 (dua) putusan Pengadilan Negeri yang penulis unduh atau dapat diakses oleh masyarakat melalui situs resmi Direktori Mahkamah Agung. Kedua putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 572/Pid.Sus/2021/Pn.Mlg dan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 408/Pid.Sus/2021/Pn.Mlg. Dalam 2 (dua) putusan tersebut disebutkan nama Anak yang penulis sebutkan sebagai Anak Korban berinisial V dan Anak Korban berinisial AV. Keduanya merupakan kekerasan seksual atau pelecehan seksual, yang mana korban masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejadian. Sedangkan, pelaku pelecehan seksual pada kedua putusan tersebut.

Nama Anak Korban pada Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 572/Pid.Sus/2021/Pn.Mlg tersebut dapat dilihat dengan jelas pada halaman 6 (enam), paragraf 2 (dua), baris 10 (sepuluh) pada putusan tersebut. Sedangkan, nama Pelaku tidak disebutkan dalam Putusan tersebut. Dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 408/Pid.Sus/2021/Pn.Mlg, yang dapat dengan mudah diakses dan diunduh oleh masyarakat di website resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung, menyebutkan nama Korban Anak yaitu "AV" yang dapat ditemukan pada halaman 2 (dua) paragraf 2 (dua) baris 6 (enam), halaman 5 (lima), paragraf 1 (satu), baris 2 (dua), dan halaman 11 (sebelas), paragraf 1.

Dalam kedua putusan pengadilan Negeri Malang tersebut, dampak fisik sangat jelas dan diuraikan dalam keterangan visum et repertum pada Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 408/Pid.Sus/2021/Pn.Mlg yang menguraikan bahwa terdapat luka pada bibir kemaluan dalam yang dimungkinkan dapat disebabkan oleh proses radang akibat infeksi. Liang senggama Anak Korban seperti seorang gadis yang belum pernah bersetubuh, kemudian Pada pemeriksaan cairan vagina ditemukan kuman *Diplococcus Gram Negative* yang dimungkinkan mengarah kepada suatu penyakit gonorrhoea. Lalu pada Pengadilan Negeri Malang Nomor 572/Pid.Sus/2021/Pn.Mlg. Hasil visum et repertum menerangkan bahwa terdapat luka lecet yang dialami Korban Anak pada bibir kemaluan Anak Korban akibat kekerasan benda tumpul serta mengalami robek pada selaput dara Anak Korban.

Penulis juga menggunakan ilmu bantu Pidana seperti Ilmu Psikologi. Anak Korban Kekerasan Seksual mengalami luka secara fisik maupun psikologis. Beberapa dampak

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 24.

⁸ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 34

⁹ Cholid Narbuko dan Abu Ahmani, *Metode Penulisan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hal. 1

psikologis yang dialami oleh Anak Korban kekerasan seksual adalah perilaku traumatis seperti stres, penilaian diri yang rendah, pengabaian pada diri sendiri, perubahan mood gangguan tidur, gangguan perilaku, gangguan kognisi, gangguan emosional, mengalami depresi, ketakutan dan kecemasan dalam beberapa bulan atau beberapa tahun.¹⁰

Kebijakan Hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana sehingga diperlukan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada saat ini maupun yang akan datang serta kebijakan negara melalui badan yang berwenang untuk merumuskan dan menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan bahkan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai apa yang dicita-citakan.¹¹

Kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan seperti:¹²

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukuman Pidana?
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat?
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana? dan
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih luas?

Indonesia mengatur kewajiban merahasiakan identitas diri anak korban dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pasal 19, Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan media cetak ataupun elektronik. (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.¹³ Lalu, pasal 97 Undang-Undang tersebut menyebutkan dan mengatur hukuman bagi orang-orang yang tidak melaksanakan pasal 19 tersebut. Pasal 97 menyatakan bahwa Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).¹⁴ Dalam Undang-Undang tersebut juga menyatakan bahwa kerahasiaan identitas anak (tidak dipublikasikan identitasnya) merupakan hak bagi anak dalam proses peradilan.¹⁵ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga mengatur hak tersebut terutama hak korban dalam hal ini Anak korban yaitu berhak dirahasiakan identitasnya.¹⁶ Sampai saat penelitian ini berlangsung, penulis belum menemukan penerapan atau penegakkan pelanggaran kerahasiaan identitas Anak dengan maupun tanpa menggunakan regulasi yang telah disebutkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil uraian penelitian yang penulis sampaikan diatas, identitas diri Anak Korban perlu atau harus diberi perlindungan menggunakan hukum pidana. Perlindungan tersebut diberikan karena menyangkut pada kondisi psikologis anak pasca peradilan atau pasca terjadinya kekerasan seksual terhadap anak tersebut. Hal yang paling mendasar adalah karena anak tersebut merupakan korban kekerasan seksual. Dari kekerasan seksual yang

¹⁰ Muslim Hidayat dan Taufiqurrahman, DAMPAK PSIKOLOGIS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK, Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Couston Journal, Cirebon : 2021, E ISSN : 2746-6787, tanpa halaman

¹¹ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2017), hal 60

¹² *Ibid.*, hal 63

¹³ Pasal 19, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 97

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 3

¹⁶ Pasal 5 Huruf i, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

didapat, korban mengalami luka-luka yang cukup serius secara fisik yang diuraikan dalam visum et repertum dalam kedua putusan pengadilan negeri malang tersebut. Dalam kedua putusan pengadilan negeri Malang tersebut menyebutkan bahwa Anak Korban mengalami luka pada alat kelamin Anak Korban dan salah satu Anak Korban terindikasi terpapar kuman *Diplococcus Gram Negative* yang dimungkinkan mengarah kepada suatu penyakit gonorrhea. Kerahasiaan identitas Anak, dalam hal ini Nama Anak yang disebutkan dalam putusan tersebut tidak akan menyebabkan keterangan-keterangan mengenai kondisi luka dan potensi penyakit yang akan diterima oleh Anak Korban langsung mengarah kepada Anak Korban yang disebutkan namanya. Kondisi tersebut akan menyebabkan dampak psikologis yang akan dialami oleh Anak Korban kekerasan seksual. Kondisi gangguan psikologis tersebut dapat berupa perilaku traumatis seperti stres, penilaian diri yang rendah, pengabaian pada diri sendiri, perubahan mood gangguan tidur, gangguan perilaku, gangguan kognisi, gangguan emosional, mengalami depresi, ketakutan dan kecemasan dalam beberapa bulan atau beberapa tahun. Apabila lingkungan atau masyarakat sekitar Anak Korban mendapatkan informasi-informasi mengenai Anak Korban melalui putusan pengadilan tersebut, masyarakat yang mungkin menjadikan hal tersebut sebagai bahan pembicaraan antar masyarakat akan menyebabkan Anak Korban sulit untuk pulih dari atau keluar dari kondisi psikologis tersebut pasca mendapatkan kekerasan seksual.

Kebijakan hukum pidana diharapkan dapat membantu menegakkan hukum yang telah disediakan atau dibuat oleh Negara Republik Indonesia yang dituliskan dalam Pasal 19 dan Pasal 97 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang mana pasal 19 mengatur tentang larangan atau kewajiban untuk merahasiakan identitas anak dan salah satu identitas anak yang dimaksud adalah Nama Anak Korban. Nama Anak Korban adalah termasuk kedalam jatidiri anak yang tidak boleh diungkapkan ke masyarakat atau khalayak umum. Kemudian Pasal 97 mengatur mengenai pidana penjara dan denda terhadap orang-orang yang melanggar Pasal 19 tersebut. Namun, belum ada penerapan hukum terhadap pelanggaran kerahasiaan identitas anak sesuai pasal 97 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun menggunakan kebijakan lainnya. Sehingga Kebijakan Hukum Pidana harus berperan dalam hal tersebut.

Kebijakan Hukum Pidana identik dengan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana sehingga diperlukan usaha mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada saat ini maupun yang akan datang. Kebijakan tersebut dapat melalui badan yang berwenang untuk merumuskan dan menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki bahkan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁷ Maka usaha-usaha untuk mewujudkan pasal 97 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bagian dari Kebijakan Hukum Pidana. Usaha-usaha tersebut dapat berbentuk berupa peraturan lanjutan atau turunan dari Undang-Undang tersebut mengenai kemana pihak-pihak harus melaporkan pelanggaran tersebut, apa saja yang harus dilakukan setelah identitas anak disebutkan dalam sebuah putusan, dan siapa yang harus menindaklanjuti atau bertanggungjawab atas terbukanya identitas anak korban tersebut.

Kebijakan hukum pidana terhadap pelanggaran kerahasiaan identitas anak tersebut juga dapat dilakukan melalui tindakan-tindakan berupa bentuk upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukuman Pidana, cara-cara merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat, cara kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana, dan cara-cara menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih luas. Pada faktanya, upaya

¹⁷ *Op. Cit.*, John Kenedi, hal 60

pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana tersebut sudah berjalan namun belum maksimal karena belum ada penegakkan atau belum ada orang yang menerima hukuman dari pelanggaran kerahasiaan identitas diri anak tersebut. Upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dalam hal pelanggaran kewajiban merahasiakan identitas anak hanya sebatas merumuskan hukum pidana yakni pasal 19 dan pasal 97 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak namun tidak maksimal dalam hal penegakkan kedua pasal yang saling berkaitan tersebut. Sehingga perlu kebijakan untuk melaksanakan atau menentukan bagaimana cara-cara menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yaitu penegakkan hukuman tersebut demi tercapainya perlindungan dari hukum pidana untuk identitas Anak Korban.

KESIMPULAN

Identitas diri anak terutama nama Anak Korban harus dirahasiakan karena demi melindungi anak dari kondisi psikologis anak terkait dengan apa-apa saja yang disebutkan dalam suatu putusan pengadilan tentang kekerasan seksual yang dihadapi oleh anak, yang mana hal-hal yang disebutkan dalam putusan pengadilan tersebut sangat erat dengan semua yang dialami Anak yang menyebabkan efek negatif terhadap psikologis anak atau rasa trauma yang tidak akan usai atau tidak membaik. Kebijakan Hukum Pidana harus digunakan dalam menegakkan hukum pidana atau hukuman melalui perumusan suatu peraturan dan pelaksanaan peraturan yang dibuat tersebut agar dapat berjalan seacara maksimal dan memberikan efek jera terhadap orang-orang yang melanggar kewajiban untuk merahasiakan identitas anak terutama Anak Korban demi memberi perlindungan hukum dengan hukum pidana kepada identitas diri Anak Korban.

REFERENSI

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Arief, Dikdik M. Mansur dan Elisatris Gultom. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmani. (1997). *Metode Penulisan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kenedi, John. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Ali, Zainuddin (2019). *Metode Penulisan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hidayat, Muslim dan Taufiqurrahman. (2021). *DAMPAK PSIKOLOGIS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK*. Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Couston Journal. Cirebon. E ISSN : 2746-6787
- Sri Wahyuni et. al. (2022). *Korban Dan/Atau Pelaku: Atribusi Victim Blaming pada Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender di Lingkungan Kampus*. Brawijaya Journal of Social Science. Edisi Nomor 1.
- Widyani Putri, (2022) *Kajian Antropologi Hukum: Dibalik Fenomena Pengungkapan Identitas Terduga Pelaku Kekerasan Seksual di Media Sosial*, Jurnal Gema Keadilan, Edisi Nomor 3
- Fabian Kuwado, "Identitas Korban Pemerkosaan Harus Dirahasiakan", <https://sains.kompas.com/read/2013/02/19/17451261/~Megapolitan~News>, (19 Februari 2013).